ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA

I Putu Gede Adhi Dananjaya
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
i.20162@mhs.unesa.ac.id

Sulaksono
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sulaksono@unesa.ac.id

Abstrak

Perbedaan antara sistem pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Keputusan ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pilkada, kecuali jika Badan Peradilan Khusus belum terbentuk. Namun, pertanyaannya adalah apakah Mahkamah Konstitusi masih berwenang untuk menangani sengketa hasil Pilkada setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, dan apakah perlu ada penyesuaian mengenai kewenangan tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, pemahaman tentang makna Pemilu juga perlu dikaji pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Melalui pendekatan normatif dan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, perbedaan antara kedua rezim tersebut telah hilang, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk secara permanen menangani sengketa hasil Pilkada.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Pilkada, Badan Peradilan Khusus

Abstract

The difference between election (Pemilu) and regional head election (Pilkada) systems stems from Constitutional Court decision No. 97/PUU-XI/2013. This decision states that the Constitutional Court does not have the authority to handle disputes over election results, unless a Specialized Judicial Body has not been established. However, the question is whether the Constitutional Court is still authorized to handle disputes over election results after Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, and whether there needs to be an adjustment regarding this authority in the 1945 Constitution. In this context, the understanding of the meaning of elections also needs to be studied after Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022. Through a normative approach and by using primary and secondary legal sources, this study concludes that after Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, the distinction between the two regimes has disappeared, so that the Constitutional Court has the authority to permanently handle disputes over election results.
Keywords: ***Constitutional Court, Election, Regional Head Election, , the Special Judicial Body***

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan Pemilu dibutuhkan alat-alat negara yakni lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia telah mengatur organisasi dan menetapkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis(Munir 2005).

Pelaksanaan sistem kedaulatan negara dalam kerangka negara hukum termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui Pemilu dan Pilkada. Melalui Pemilu masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin eksekutif sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dilakukan melalui Pilkada(Hudia, Udu, and Manan 2022).

Pemilu dan pilkada diatur dengan UU yang berbeda. Pengaturan Pemilu terdapat dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017, sedangkan pengaturan pilkada terdapat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Hal ini merujuk pada dasar terselenggaranya pemilu dan Pilkada yang juga berbeda pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pemilu merujuk pada Pasal 22 E ayat 2 Bab VII B tentang Pemilihan Umum, sedangkan Pilkada merujuk pada Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sehingga dalam hal ini melahirkan implikasi mengenai beberapa perbedaan antara proses dalam Pemilu dan Pilkada utamanya adalah penyelesaian dalam sengketa prosesnya(Lestari and Widodo 2023).

Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur didalam UUD 1945 atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2). Akan tetapi seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini bertambah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab di dalam UUD 1945 tidak ada satupun ketentuan yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada(Huda 2014).

Dengan demikian, pasca adanya adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen dikarenakan Badan Peradilan Khusus tersebut tidak lagi akan dibentuk. Jika melihat pada hal tersebut, Mahkamah Konstitusi terlihat seakan "kehilangan taringnya" karena telah membatalkan putusannya sendiri dan argumentasi hakim sebelumnya. Dengan demikian, hal ini menyiratkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak Inkonstitusional dalam norma yang telah ia buat sendiri dan apakah nantinya akan mencederai kepastian hukum atau tidak(Baharuddin Riqiey 2023).

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang di luar dari kewenangannya?

METODE

Adanya penulisan ini menerapkan penggunaan metode penelitian yuridis normatif. Tentunya hal ini akan melakukan studi kepustakaan dan juga penelitian mengenai bahan apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini dihubungkan dengan judul yang diangkat serta rumusan masalah

yang diambil. Penelitian yuridis normatif termasuk dalan penelitian yang pada landasan norma serta kaidan yang ada dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah pendekatan peraturan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa metode preskriptif, dimana fakta-fakta hukum akan diifentifikasikan sekaligus mengeliminasi bahan-bahan yang tidak berkaitan dengan penelitian, mencari jawaban dari rumusan masalah melalui bahan hukum yang sudah dikumpulkan, selanjutnya membuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah secara tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta, variabel, fenomena, dan keadaan yang terjadi selama penelitian dengan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini mendeskripsikan dan manafsirkan data yang berkaitan dengan situasi saat ini, sikap dan sudut pandang yang ada dalam suatu masyarakat, konflik antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang muncul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruh di suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia?

Pada awalnya kekuasaan mengadili sengketa hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah, Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa tampaknya sulit dicapai(Sudira 2023).

Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya digugat lagi. Tentu saja persoalan akan bertambah runyam. Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan MA. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap MA agak rendah, dan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Permasalahannya adalah apa konsekuensi yuridis perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Apabila pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilu maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Persoalannya, UU No 32 tahun 2004 masih mengatur perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk mempertegas pengaturan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilukada. Pengertian “pilkada” diubah menjadi “pemilukada” berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilukada (PHPU.D) terdapat putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil “*mathematical count*” saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama

penyelenggaraan pemilukada. MK berargumen bahwa "MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilukada, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil MK dapat memeriksa perkara". Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu *(Election Court)* karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang *(Judicial Review)* yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi(Rajab et al. 2023).

Maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tercantum dalam BAB VIIB Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilihan Umum. Meskipun UUD 1945 hanya menyebut pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, pembentuk Undang-Undang akhirnya mensejajarkan tata cara pengisian kepala daerah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, makna "dipilih secara demokratis" dipersempit menjadi dipilih secara langsung. Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945. Seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat *(civics education*). Keempat, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal(Zoelva 2016).

Namun sampai dengan saat ini, pilkada masih dianggap sebagai "the problems of local democracy". Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Sistem yang digunakan dalam pilkada yang disebut two round system, belum menjamin kompetisi yang fair dan nihil intervensi. Di sisi lain, sistem ini menimbulkan fenomena "High cost Democracy" atau demokrasi berbiaya tinggi.
2. Partai-partai politik yang menjadi aktor dalam pilkada lebih menonjolkan pragmatisme kepentingan dan belum memiliki preferensi politik yang jelas, sehingga partai politik tersandera oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan partai hanya dijadikan "kuda tunggangan" oleh para kandidat.
3. KPUD sebagai penyelenggara pilkada memiliki banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan ini berhubungan dengan tiga hal yang sangat esensial yaitu:
    a. pemahaman terhadap regulasi;
    b. kelembagaan penyelenggara Pilkada;
    c. tata kelola pilkada.
4. Panwaslu pilkada menjadi salah satu pilar yang ikut berkontribusi membuat pilkada menjadi tidak demokratis. Kasus kecurangan yang sering terjadi dalam pilkada tidak hanya menampar wajah demokrasi lokal, tetapi juga mempertanyakan eksistensi panwaslu sebagai penjamin pemilukada bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
5. pilkada juga tengah menghadirkan fenomena penurunan partisipasi pemilih dan kenaikan angka golongan putih (golput).

Beberapa kelemahan di tingkat penyelenggara pilkada tersebut juga mendorong terjadinya penumpukkan masalah yang akhirnya semuanya ditumpukkan ke MK. Oleh karena itu, MK akhirnya tidak hanya memeriksa sengketa hasil penghitungan suara, tapi lebih jauh masuk pada ranah

proses pelaksanaan pemilukada itu sendiri. Akibatnya, MK juga memeriksa sengketa administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi sehingga sidang MK menjadi panjang dan menguras tenaga(Ahmad 2018).

2. Akibat Hukum Dalam Putusan Putusan No. 112/PUU-XX/2022KPK

Jika kita melihat di dalam UUD 1945, tidak ada bunyi ketentuan yang menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, akan tetapi yang ada di dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada(Zoelva 2014).

Namun apabila kita melihatnya secara histori,s Mahkamah Konstitusi meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan "Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945….". Atas dasar demikian, maka Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tentang hasil Pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) yang menegaskan pada intinya:

1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;
2. Jika Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai dengan original inten dari Pemilu serta menjadikan Pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali;
3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional;
4. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada bukan berarti bahwa segala putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada tersebut. Hal ini guna untuk menghindari kekosongan hukum *(recht vacuum)*, namun demikian selama ketentuan tersebut belum ada undang-undang yang mengatur maka Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil tentang Pilkada(Mahrus Ali 2016).

Setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk diatur mengenai lembaga khusus yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada akhirnya ketentuan tersebut di masukkan di dalam UU Pemilu lebih tepatnya diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilu. Namun hingga tahun 2022 Badan Peradilan Khusus belum dibicarakan lebih lanjut sehingga sampai sekarang belum di bentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus. Dengan melihat belum dibentuknya Badan Peradilan Khusus yang berfungsi sebagai badan yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada, Perludem menguji konstitusional Pasal 157 ayat (3) itu di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan pada intinya:

1. Melihat dari perkembangan sejarah, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia sejak tahun 2005 Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil Pilkada sejak kewenangan tersebut dialihkan dari MA kepada MK;
2. Kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud;
3. Mahkamah Konstitusi belum melihat upaya konkret dari pembentuk undang-undang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus;
4. Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan perbedaan rezim pada pemilihan;
5. Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota;
6. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk menempatkannya di bawah MK, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK;
7. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen;
8. Menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan tidak adanya pembeda antara rezim Pemilu dan Pilkada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan No. 85/PUU-XX/2022) menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada secara permanen. Serta Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden , DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota(Fadjar 2006).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis susun penulis mendapatkan point kesimpulan, diantaranya:

1. Penyelesaian sengketa pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada sebab bunyi ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah akan tetapi Pilkada sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Setelah bertahun-tahun perintah untuk membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hasil tentang Pilkada tak kunjung di bentuk sehingga permohonan pengujian Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 dimohonkan kepada MK. Permohonan ini kemudian di putus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya: Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent, dan tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada.
2. Memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas Pilkada.
3. Menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelesain sengketa Pilkada dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada.

4. Memberikan jaminan bahwa sengketa Pilkada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi Pilkada selanjutnya..

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka penulis menyarankan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perlunya peran pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Ini termasuk langkah-langkah konkret seperti mengamandemen kewangan MK pada UUD 1945 untuk memutus sengketa hasil Pilkada agar menjadi kepastian hukum dengan landasan tegas dan permanen.

2. Penekanan pada pentingnya kejelasan hukum dan kesetaraan dalam perlakuan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghilangkan perbedaan yang ada sebelumnya.

3. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait implikasi hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam konteks penyelesaian sengketa pilkada.

4. Dorongan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala daerah, termasuk dalam penyelesaian sengketa, untuk memastikan integritas dan legitimasi proses pesta demokrasi rakyat pada Tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Huda, Ni`matul. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Zoelva, Hamdan. 2014. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Jurnal

Ahmad, R. 2018. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.” *Journal Ilmiah Rinjani* 6(2).

Baharuddin Riqiey. 2023. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.” *Japhtn-Han* 2(1). doi: 10.55292/japhtnhan.v2i1.59.

Hudia, L., H. Udu, and M. Manan. 2022. “Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024.” *Syattar* 3(November 2022):14–24.

Lestari, Putri Diah, and Hananto Widodo. 2023. “Disharmoni Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pilkada Di.” *NOVUM : JURNAL HUKUM Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya* 01:186–97.

Mahrus Ali, Mohammad. 2016. “Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 12(1).

Munir, Ernawati. 2005. “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud1945 Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Tahun 200.” *Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 16.

Rajab, Adirandi M., Yoga Andriyan, and Sofyan Muhamad. 2022. “Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan

Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020." *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik* 2(1):32-46.

Sudira, I. Made. 2023. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah." *AKTUAL JUSTICE* 8(1):77–90.

Zoelva, Hamdan. 2016. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10(3). doi: 10.31078/jk1031.

Peraturan Indonesia:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. LN.2016/NO.130, TLN NO.5898, LL SETNEG : 70 HLM

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. LL SETNEG : 317 HLM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.